

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) memberikan jaminan terhadap kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan, pertanggung jawaban dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.¹ Kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap elemen dalam Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 masyarakat yang berhubungan baik langsung ataupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum.

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

¹ Lihat: Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ).

Notaris juga mempunyai wewenang untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah alat pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak.²

Akta Notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang berwenang, akan tetapi apabila dalam pembuatan sebuah Akta Notaris isinya bertentangan dengan hukum yang berlaku ataupun prosedur pembuatan aktanya tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUNJ dan Perubahannya, maka dapat berakibat aktanya batal demi hukum atau dapat

²Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

dibatalkan atau aktanya mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak baik bagi Notaris sendiri maupun kepada para pihak yang membuat akta. Para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau mengajukan gugatan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, membuat laporan pidana ke instansi kepolisian, maupun melaporkan adanya sanksi etik bagi si Notaris pembuat akta. Sebagai alat bukti, akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh akta autentik untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum mengenai peryaratan sebuah akta autentik. Kekuatan pembuktian formil (*formeel bewijskracht*), yaitu kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait dengan tanggal atau waktu pembuatan, identitas para pihak, tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar atau disampaikan oleh para pihak. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*) merupakan kepastian mengenai kebenaran materi suatu akta.³

³ *Ibid*, hal.118.

Akta yang dibuat Notaris tentunya harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat autentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnyanya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya hal atau alasan tertentu dan sebab yang halal. Apabila Notaris menjalankan tugasnya kurang hati-hati atau lalai, maka Notaris tersebut dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam suatu keadaan, dimana akta Notaris menjadi objek sengketa oleh para pihak yang terlibat dalam akta atau salah satu pihak dalam akta ada yang mengingkari isi dari perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris maka pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta autentik itu dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atau apabila ada indikasi pemalsuan yang terdapat pada isi akta Notaris tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris tersebut bisa dibawa ke pengadilan.⁴

Mertokusumo mengatakan bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu

⁴ Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2005.

peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.⁵

Pada prinsipnya Pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta Notaris, tetapi hanya dapat menyatakan bahwa akta Notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶ Dengan demikian, dalam putusan sengketa akta Notaris di pengadilan, Hakim tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta yang diyakini mengandung cacat hukum, melainkan Hakim hanya menyatakan bahwa akta yang menjadi sengketa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya pembatalan suatu akta Notaris bukan berdasarkan putusan Pengadilan, Hakim hanya memiliki kewenangan untuk memutus mengenai kekuatan hukum akta Notaris itu. Mengenai pembatalan akta sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang terikat dan memiliki kepentingan dalam akta Notaris tersebut.⁷ Namun Pada praktiknya permasalahan mengenai degradasi akta otentik dapat terjadi karena adanya kecurangan, maupun manipulasi yang dilakukan pengguna jasa notaris dalam memberikan keterangan yang dituangkan kedalam akta yang mengalami degradasi kekuatan pembuktian.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

⁵ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Libery, 2009.

⁶ Lihat: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1420 K/Sip/1978 Tanggal Mei 1979.

⁷ Moh. Syahrul Hermawan, Abdul Qahar dan Risma. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris*." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1 Agustus 2021.

1. Apakah notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu dimintakan pertanggung jawabannya?
2. Bagaimana ganti kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban notaris akibat adanya pembatalan akta yang dibuatnya?

C. Ruang Lingkup

Perbuatan melawan hukum akibat Pembatalan akta notaris dapat terjadi jika akta tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, terutama jika terjadi kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pihak terkait. Pertanggungjawaban notaris dapat berupa sanksi administratif, perdata, atau pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, notaris harus selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya untuk menghindari pembatalan akta dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Selain itu juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bentuk kewenangan dan tugas serta kewajiban Notaris dalam masa jabatannya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan guna mengetahui prolemtik hukum pembatalan akta notaris sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban oleh notaris sebagaimana juga di atur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 30 tentang jabatan Notaris.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah diharapkan ada suatu kegunaan yang dihasilkan, begitupun dalam penelitian skripsi ini. Dengan melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan tentang perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara serta bentuk pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuat nya dibatalkan dengan melihat Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu sumber bacaan (referensi) terkait dengan objek kajian yang diteliti untuk kemudian dapat menjadi pengayaan bagi penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk memberi gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya.⁸ Menurut Wuisman, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁹

Penggunaan teori dalam penelitian skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Tentunya penerapan teori dimaksud guna kepentingan menganalisis objek penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab.

⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1997, hal.17.

⁹ JJ. Wuisman. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*. Penyunting M. Hisyam. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hal. 203.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diketahui dan akan diteliti.¹⁰ Kerangka konsep akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam suatu penulisan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang arti kata-kata tersebut.¹¹ Beberapa konsep yang digunakan terkait dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹²
- b. Akta Notaris. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹³
- c. Akta. Akta adalah sebuah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain yang berwenang, yang memuat tentang perjanjian, kesepakatan, atau kejadian hukum lainnya. Akta biasanya digunakan sebagai bukti hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak yang terkait.
- d. Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam UU No. 1365 KUHPdata adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Dengan Ketentuan Umum Pasal 1365 KUHPdata: "Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, menyebabkan

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op. Cit*, hal.132.

¹¹ H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.221.

¹² Lihat: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³ Lihat: Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut." Selanjutnya Pasal 1366 KUHPdata: "Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain

- e. Dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan.¹⁴
- f. Tanggug Jawab Notaris. Tanggug jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat diartikan bahwa Notaris wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJN. Notaris bertanggungjawab dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan Pasal 15 UUJN, melaksanakan kewajiban Notaris berdasar Pasal 16 UUJN dan membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan dalam UUJN.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dipakai untuk menemukan bahan-bahan hukum positif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan dukungan dari bahan-bahan ini. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

¹⁴ Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refil

bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang terjadi. Pendekatan konseptual adalah membantu dalam penataan masalah, mengidentifikasi faktor-faktor relevan, dan kemudian memberikan koneksi yang membuatnya lebih mudah untuk memetakan bingkai masalahnya.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data penelitian yang digunakan dalam kepentingan penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.¹⁷ Data sekunder meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri tiga jenis bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sebagai bahan pendukung (suplemen) sebagai penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari berbagai buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal, mass media, internet (virtual) dan lain sebagainya yang terkait secara langsung dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis melalui studi kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan atau sumber primer.¹⁸ Bahan atau sumber primer terdiri dari buku-buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, dan simposium, laporan-laporan penelitian, majalah, disertasi atau tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hal.34.

memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,¹⁹ diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, Rancangan Undang-Undang, laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data juga mempergunakan penelitian virtual (*virtually research*).

Penelitian virtual dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi, khususnya untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui situs di internet. Penelitian virtual bermanfaat untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan (*library research*). Tahap selanjutnya setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara non-statistik, oleh karenanya penelitian ini akan menghasilkan dan memberikan nilai yang bersifat kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: kegiatan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁰ Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit*, hal. 52.

²⁰ Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm.16.

²¹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009, hal.334.

Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahapan, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

6. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengolah data untuk memperoleh informasi. Adapun pengertian teknik pengolahan data menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

Menurut John Tukey istilah teknik dalam menganalisis data penelitian adalah prosedur untuk menganalisis data. Prosedur ini mencakup teknik menafsirkan data yang sudah dianalisa dan cara merencanakan teknik pengumpulan data penelitian sehingga analisis menjadi lebih cepat.

Menurut Spradley analisis data pada penelitian merupakan cara berpikir yang berkaitan erat dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis data adalah tahap yang penting dalam teknik pengolahan data. Penerapan teknik analisis data sangat berkaitan dengan tema dan masalah penelitian yang ingin diselesaikan. Tujuan teknik analisis data adalah untuk memperoleh kesimpulan secara keseluruhan dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Teknik analisis data juga akan mendeskripsikan data-data penelitian sehingga mudah dipahami oleh orang lain dengan menyajikannya ke dalam bentuk yang menarik seperti grafik atau plot. Pada bidang industri, hasil pengolahan data dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan strategi bisnis selanjutnya seperti strategi

marketing di masa mendatang, melihat trend pasar, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal penulisan skripsi. Dalam pendahuluan ini disajikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Disampaikan juga metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep. Terakhir diuraikan tentang sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian kepustakaan ini diuraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian skripsi. Teori yang dijadikan rujukan adalah teori kepastian hukum, dan teori Tanggung Jawab.

BAB III : ANALISI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SELALU DIMINTAKAN PERTANGGUNG JAWABANNYA.

Dalam analisis pertama penulisan ini disampaikan tentang persoalan Apakah Notaris selalu dimintakan pertanggung jawabannya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu disampaikan juga tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan tanggung jawab dengan melihat Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

BAB IV : ANALISIS HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS AKIBAT ADANYA PEMBATALAN AKTA YANG DIBUAT NYA

Dalam analisis kedua penulisan skripsi diutarakan tentang bentuk kerugian akibat pembatalan akta notaris dan bentuk tanggung jawab notaris

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir penulisan skripsi. Pada bab ini disampaikan tentang kesimpulan dan saran.

